



PENETAPAN

Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan antara :

Pemohon, tempat lahir di Samarinda 24 April 1986, umur 33 tahun, agama Islam, NIK. xxxxx, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat lahir di Samarinda 20 Desember 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 09 Mei 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 375/14/V/2012 tanggal 08 Agustus 2012, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.16.10.3/DN/007/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Bung Tomo Kota Samarinda selama 2 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak yang bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 08 Agustus 2012, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mana hal tersebut diketahui Pemohon, karena Termohon telah kepergok berduan dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut membuat Pemohon sakit hati akan perbuatan buruk Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut membuat Pemohon tidak berkeinginan lagi bersama Termohon, karena Termohon telah mengkhianati Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd., Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda dengan berita acara relaas tersebut

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “Tidak bertemu Termohon, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut”, sehingga panggilan tidak patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Mei 2019, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon masih berkeinginan mencari tahu alamat Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd., Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda dengan berita acara relaas tersebut menerangkan “Tidak bertemu Termohon, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut”, sehingga panggilan tidak patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Mei 2019, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon masih berkeinginan mencari tahu alamat atau tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Pemohon mencabut gugatan pada hari sidang, sebelum ada jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 29 Mei 2019, ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum Termohon ada memberikan jawabannya atas perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Smd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 26,000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Ali Akbar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan **Muhammad Rizal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 266.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Samarinda,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)